

**PELAKSANAAN BIMBINGAN KEAGAMAAN DALAM
MENGATASI KONFLIK NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B LANGSA**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH:

MAWADDATAU WARAHMAH
NIM. 3022014012

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1439 H / 2018 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S-Sos) Dalam Bimbingan
dan Konseling Islam**

Oleh:

**Mawaddatau Warahmah
Nim: 3022014012**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Asrar Mabrur Faza, MA
NIDN:2007028202**

Pembimbing II,

**Bahtiar, MA
NIDN:2021017901**


**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-I) Dalam
Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam**

Pada hari/tanggal

**Kamis, 18 Oktober 2018 M
9 Safar 1440 H**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua




Dr. Asrar Mabrur Faza, MA
NIDN: 2007028202

Sekretaris



Bahtiar, MA
NIDN: 2021017901

Penguji I



Dr. Samsuar, MA
NIDN: 2022057601

Penguji II




Arief Muammar, M. Pem.I
NIDN: 2025118902

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**




Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP: 19571010 198703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mawaddatau Warahmah**
NIM : 3022014012
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah / Bimbingan dan
Konseling Islam
Alamat : Dusun Kuala Desa Cot Muda Itam Kec. Peureulak, Kab.
Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Langsa”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya .

Langsa, 03 Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan



Mawaddatau Warahmah
NIM: 3022014012

ABSTRAK

Mawaddatau Warahmah, 2018. *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, Aceh*, Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Kurangnya pemahaman tentang keagamaan akhirnya narapidana melakukan kejahatan akhirnya bisa di tahan/dipenjara. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa mendatangkan Ustad guna untuk memberikan bimbingan keagamaan agar bisa mengubah moral, akhlak menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya supaya bisa mencegah terjadinya konflik sesama narapidana wanita. Dan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita. Apa hambatan dan solusi pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita. Hambatan dan solusi pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang hasil dari wawancara dengan Kalapas, Staf Lapas, Pembimbing/Ustad, serta narapidana wanita, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita dengan melakukan pengajian Alquran, pengajian kitab kuning, baca surat yasin bersama, salat wajib dan salat sunah. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita ialah kurang memperhatikan apa yang disampaikan pembimbing, ruangan yang sempit, dan kurangnya tenaga pembimbing. Solusinya adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan menghadirkan Ustad guna untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh narapidana khususnya permasalahan konflik. Bagi narapidana wanita yang tidak mau menjadi pribadi yang baik, walaupun sudah dibimbing/dibina oleh Ustad tetap melakukan kejahatan/keributan sehingga mengganggu narapidana lainnya maka pihak Lembaga Pemasyarakatan akan mengambil tindakan dengan cara memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt yang maha kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada *Illahi Rabbi* yang telah memberikan hidayah-Nya dan *inayah*-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa*" dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Ibu dan Bapak pembimbing yang membimbing dan memberikan bantuan motivasi, saran, serta dorongan yang baik langsung maupun tidak langsung sampai terselesainya penyusunan skripsi ini. Karena itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Asrar Mabur Faza, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Bahtiar, MA, selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni bapak Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA, para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan Tinggi hingga selesai.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghanturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Alm. Ayahanda M. Amin dan Ibunda Nursiah tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik,

membimbing, memotivasi dan mendoakan agar studi ini selesai sehingga saya menjadi anak yang shalehah serta taat kepada Allah swt.

2. Abang, Kakak-kakak tersayang, Saiful Rahmad, Mainizar, Nur Kadimah dan seluruh keluarga besar yang tiada henti-hentinya memberi semangat serta do'a agar selalu menjadi pribadi yang kuat, sabar dan istiqamah dalam menghadapi saat-saat sulit dalam masa penyelesaian program S-1 di IAIN Langsa.
3. Rekan-rekan sahabat seperjuangan khususnya BKI unit 1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya rasa syukur yang dapat di panjatkan kepada Allah swt. Yang telah memberikan anugerah-Nya dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga di dapati. Maka penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini akan besar mamfaatnya bagi pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas Iman, Islam dan Ihsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah swt. Amin Ya Rabbal 'Alamin!.

Langsa, 03 Oktober 2018

Penulis,

Mawaddatau warahmah

Nim: 3022014012

Daftar Tabel

Tabel 1: Data Kepegaweian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa 48

Tabel 2: Data Kasus Narapidana..... 49

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Sampul Dalam	
Lembaran Persetujuan	
Lembaran Pengesahan	
Lembaran Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Penjelasan Istilah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	13
F. Kajian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORITIS	17
A. Bimbingan Keagamaan.....	17
1. Pengertian Bimbingan Keagamaan.....	17
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Keagamaan.....	20
3. Metode Bimbingan Keagamaan.....	21
B. Konflik.....	24
1. Pengertian Konflik	24
2. Faktor-Faktor Terjadi Konflik	26
3. Jenis-Jenis konflik.....	27
4. Metode dan Strategi Penyelesaian Konflik.....	27
5. Tingkatan Konflik.....	30

C. Narapidana	31
1. Pengertian Narapidana dan Hukum Pidana	31
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Narapidana	33
3. Jenis-Jenis Pidana	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Proses Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita	49
C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Bimbingan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita.....	58
D. Analisis	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka	69
Daftar Informan	72
Lampiran-Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk lainnya, karena manusia memiliki pikiran dan perasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Allah swt menurunkan agama Islam sebagai penuntun jalan bagi manusia agar mereka tidak mudah tersesat. Agama merupakan tolak ukur bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, karena di dalam agama terkandung aturan yang Allah swt berikan dalam menjalani hidup. Aturan tersebut bukan sebatas hubungan manusia dengan Allah, tetapi aturan hubungan antara manusia dan hubungan dengan lingkungannya.¹ Manusia juga sebagai khalifah di muka bumi, maka tugas manusia adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi dengan jalan memanifestasikan potensi Tuhan dalam dirinya. Walaupun demikian, kekuasaan seseorang khalifah tidaklah bersifat mutlak, sebab kekuasaannya dibatasi oleh pemberi amanah Allah swt.²

Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana, karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak

¹ Hemalan Elhany, "Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Metro" (jurnal, Kata kunci Bimbingan Keagamaan Ketenangan Jiwa dan Lapas, Vol. 01, No. 01 Januari-juni, 2017), h. 42.

² Zainuddin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010), h. 34.

sekedar pada aspek penjeraan belakang, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pidana adalah hukum perkara kejahatan pembunuhan, perampokan, korupsi, kriminal dan sebagainya.³ Yunitri Sumarauw mengutip dari R.A Koesnen menyatakan menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, 'nara' adalah bahasa sansekerta yang berarti kaum, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan 'pidana' berasal dari bahasa 'straff'. Selanjutnya dalam UU No 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Widianti sebagaimana dikutip Hilma Adha, narapidana adalah individu pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dan di hukum penjara dalam jangka waktu tertentu serta ditempatkan dalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan hukuman tersebut.⁵ Narapidana adalah orang-orang yang melakukan kesalahan secara hukum sesuai dengan pengadilan yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim karena melanggar norma-norma dan harus menjalani hukuman pengadilan baik laki-laki, wanita, anak-anak, maupun dewasa.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1070.

⁴ Yanti Sumarauw, "Narapidana Perempuan dalam Penjara" (dalam jurnal kata kunci *Convict Women*, Gender Antropologi, 2001), h. 3.

⁵ Hilma Adha "Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang" dalam *jurnal Keperawatan*, Vol.10, No.1, (2014), h.120.

Mahrus Ali mengutip dari Moeljatno, mengartikan hukum pidana sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang berlaku di suatu negara.⁶

Melihat Semakin pesat perkembangan di Indonesia, kejahatan semakin luas terjadi dikalangan masyarakat seperti minimnya ekonomi sehingga penduduk Indonesia melakukan kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma-norma yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang agama sehingga menyebabkan mereka melakukan tindak kriminal seperti mencopet, kekerasan seksual, korupsi dan banyak kejahatan lainnya, dikarenakan perbuatan yang dilakukan mengakibatkan mereka harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang penulis dapat narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa individu yang telah dinyatakan bersalah oleh Hakim, yang harus menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Melihat kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang terkenal dengan kehidupan yang keras, mengakibatkan narapidana memiliki sifat dan watak yang keras, bahkan sering terjadi perkelahian atau konflik sesama narapidana dikarenakan kesalahpahaman antar sesama. Permasalahan tersebut membuat para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa mengadakan pembinaan terhadap narapidana, salah satunya adalah bimbingan agama terhadap narapidana.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

Bimbingan tersebut dilakukan dengan menghadirkan para Ustad yang sudah terlatih dalam proses bimbingan agama. Proses bimbingan agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa dikhususkan menjadi dua proses yaitu bimbingan agama terhadap laki-laki, dan bimbingan agama terhadap wanita. Bimbingan keagamaan lebih di khususkan kepada narapidana wanita karena jumlah wanita lebih sedikit daripada laki-laki, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan lebih memfokuskan bimbingan keagamaan kepada narapidana wanita, karena dikalangan narapidana wanita banyak terjadi pertengkaran atau konflik. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi antara para narapidana dan tidak mematuhi peraturan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan sehingga terjadilah konflik antar para narapidana wanita.

Maka dari itulah warga binaan akan dibina dan dibimbing secara mendasar seperti diadakan bimbingan individu maupun kelompok dan juga mengikuti pengajian, ceramah, maupun yang barbau keislami/spiritual. Bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan diri, harga diri, harkat dan martabat para narapidana ke kehidupan masyarakat kelak dan layak, serta secara normatif sesuai dengan norma ajaran Islam, maka perlu didekati dengan sentuhan nilai-nilai agama Islam.

Bimbingan keagamaan adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah swt, untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu

berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntutan Allah swt.⁷

Dengan adanya pengelolaan program pembinaan keagamaan para narapidana bisa memiliki pengetahuan agama yang lebih banyak dan dikhususkan dalam kepatuhan untuk melakukan salat wajib dan puasa sunah senin kamis, menumbuhkan dan mengembangkan kesadarannya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah akhlak, serta sikap-sikap suasana kejiwaan yang diliputi oleh nilai-nilai agama seperti sabar, tawakal, mutma'innah, pasrah, dan tidak mudah putus asa.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun Bangsa dan Negara.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Allah swt sehingga mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁸

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling islam adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah swt kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi dan ketaatan dalam beribadah dengan

⁷ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 22.

⁸ Nimade Destriani Alviani mengutip dari Andi Hamzah, *Tinjauan Pemindaan di Indonesia* (Jakarta: Cetakan Pertama, t.th),h. 17.

mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan kata lain, tujuan dari bimbingan konseling islam adalah meningkatkan Iman, Islam dan Ihsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh, dan pada akhirnya bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat.⁹

Membimbing individu menuju jalan yang baik merupakan perbuatan yang mulia dalam Islam. Banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada perbuatan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)).¹⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa menyeru kepada hidayah (jalan petunjuk dan kebaikan), maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti (atau mengerjakan-Nya) tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti (mengerjakannya) tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR. Muslim).

Berdasarkan penjelasan hadis dapat dipahami bahwa orang-orang yang menyeru kepada kebaikan akan mendapat pahala yang besar daripada menyeru kepada kesesatan karena akan mendapat dosa. Sesuatu yang dilakukan akan sesuai dengan apa yang didapatkan baik kebaikan maupun keburukan tanpa mengurangi pahala atau dosa yang mereka lakukan. Ustad mengajak klien untuk berbuat kebaikan karena orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala yang

⁹ Sutoyo, *Bimbingan*, h. 207.

¹⁰ Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim, pada kitab Shahih Muslim, nomor hadis 2674, dalam Imam Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjah al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 4 (Bairud: al-kutub al-‘ilmiyah, t.th.), h. 2060.

besar, sebaliknya juga orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan dosa yang sangat besar.

Melaksanakan pembinaan sekaligus mempersiapkan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berperan aktif dalam pembangunan negara melalui program.

1. Pembinaan rohani (mental) dalam agama dan emosional.
2. Pembinaan keterampilan (*soft skill*) yang dibutuhkan di masyarakat.
3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi warga binaan.
4. Menjaga keamanan bagi masyarakat, petugas, dan warga binaan.
5. Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel dan pelayanan prima bagi publik.¹¹

Adanya pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa kepada narapidana wanita bertujuan setelah para narapidana selesai menjalani hukumannya dapat bermasyarakat kembali dan tidak akan mengulangi kejahatan lagi, yang dapat mengakibatkan dimasukkannya kembali kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pembinaan narapidana wanita merupakan hal yang pokok dalam usaha pemasyarakatan yang pembinaannya dilakukan dengan berbagai pendidikan moral, etika, agama, dan latihan keterampilan kerja yang berguna bagi kehidupan di masa mendatang.

Ada pelajaran yang di sampaikan oleh Ustat pengajian kepada warga binaan yaitu berupa nasihat rohani dalam menyerdehanakan diri dalam

¹¹ Hemalan, "Pelaksanaan" (jurnal, Kata kunci Bimbingan, Keagamaan, Ketenangan Jiwa, dan Lapas, Volume 01, Nomor 01 Januari-juni 2017), h. 43.

berubah. Setidaknya ada dua ketidaksederhanaan, yaitu hanya menerima nasihat di momen tertentu, dan hanya menerima nasihat dari orang tertentu.¹²

Pengelolaan program pembinaan keagamaan merupakan salah satu cara untuk membina dan mendidik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, sehingga timbullah untuk meningkatkan keberagamaan dan kesadaran dalam diri narapidana wanita bahwa perlakuan yang mereka lakukan sudah melampaui batas norma dan etika dalam hidup bersama disuatu Lembaga Pemasyarakatan.

Didalam Alquran menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ¹³

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya”.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa, narapidana yang mau berubah harus dari dasar kemauan dirinya bukan karena ada unsur keterpaksaan dari orang lain, baik itu dari Ustad atau dari tuntutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

Gejala-gejala tidak tenang jiwa seseorang adalah mudah cemas, takut, emosi yang meluap-luap yang tidak terkendali, sehingga ia tidak dapat bersahabat dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Narapidana wanita dengan permasalahan konflik membutuhkan pembimbing dalam proses pengenalan diri dan

¹² Eko Novianto, *Dakwah dan Manajemen Isu* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 121.

¹³ Q.S Ar-rad 13:11

agama. Dibutuhkan berbagai proses untuk mengenal agama Islam, yakni dengan bantuan Ustad yang memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh warga binaan wanita tersebut sehingga dijadikan acuan dalam hidup agar narapidana mau berubah atas kesadaran dirinya sendiri bukan dari tuntutan orang lain, maka seseorang yang memiliki jiwa tenang bisa terhindar dari gejala gangguan jiwa.

Melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan terutama dalam permasalahan konflik antara para narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa. Maka dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa*". Faktor yang menjadi penyebab konflik narapidana khususnya terhadap wanita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, yang dapat dibagi menjadi dua sub rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa?
2. Apa hambatan dan solusi pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa?

C. Penjelasan Istilah

1. Bimbingan Keagamaan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan.¹⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁵ Menurut DR. Rachman Natawidjaya menyatakan bahwa, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sangat mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya.

Menurut Arifin, bimbingan dan penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada

¹⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 6.

¹⁵ Nasional, *KBBI*, h. 15.

diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.¹⁶

Adapun bimbingan keagamaan yang dimaksud oleh penulis adalah bimbingan terhadap narapidana dengan menghadirkan pembimbing/Ustad terus menerus untuk merubah perilaku narapidana menghadapi konflik yang terjadi sesama narapidana.

2. Konflik

Dalam Kamus Bahasa Indonesia konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya.¹⁷

Taquiri dalam Davis, Keith dan Newstorm berpendapat bahwa, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Jadi konflik adalah segala macam pertentangan antara dua orang atau lebih. Konflik adalah suatu proses dimana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.¹⁸

Adapun konflik yang dimaksud oleh penulis adalah persoalan percekocokan, perselisihan atau pertentangan antara para narapidana yang terjadi dikalangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

¹⁶ Amin, *Bimbingan*, h. 19.

¹⁷ Nasional, *KBBI*, h. 723.

¹⁸ Usman Effendi, *Asas manajemen* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 213.

3. Narapidana Wanita

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pidana adalah hukum perkara kejahatan pembunuhan, perampokan, korupsi, kriminal dan sebagainya.¹⁹ Dirjosworo sebagaimana dikutip oleh Daud Pinasthika MR narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁰

Dalam Kamus Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa atau kaum putri yang dewasa.²¹ Jadi narapidana wanita yang di maksud oleh penulis adalah wanita yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim karna melanggar norma-norma dan harus menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.
2. Hambatan dan solusi pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

¹⁹ Nasional, *KBBI*, h. 1070.

²⁰ Daud Pinasthika Mr "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Yogyakarta" *Dalam Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2013), h. 4.

²¹ Nasional, *KBBI*, h.1556

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi acuan Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi lebih baik dalam pembinaan dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis. Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat sebagai kajian ilmu yang tertarik terhadap ilmu pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori bimbingan keagamaan. Menurut Arifin, bimbingan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.²²

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bimbingan keagamaan merupakan suatu proses membantu individu dalam rangka memberikan bantuan kepada individu agar tidak terjadinya konflik sesama individu, dan membantu individu mengembangkan potensi yang telah ada di dalam dirinya agar mampu berkembang dengan baik sesuai dengan fitrahnya yang dikenal dengan prinsip-prinsip *guidance and counseling* yang bersumber sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam yaitu alquran dan hadis.

²² Amin, *Bimbingan*, h. 19.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan judul di atas ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Solikhah Nuraini dalam bentuk skripsi dengan judul "*Pembinaan Keagamaan pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Magelang Tahun 2014*". Penelitian ini membahas Pembinaan keagamaan pada narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Magelang Tahun 2014. Fokus Penelitian yang akan dikaji adalah: proses, metode, serta faktor pelaksanaan pembinaan keagamaan pada narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Magelang tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan pada narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Magelang dilaksanakan secara intensif setiap hari dan terus menerus, seperti salat dhuhur berjamaah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Avirni Syska Riani dalam bentuk skripsi dengan judul "*Metode Bimbingan Rohani Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung*". Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan metode bimbingan rohani yang digunakan dan Penerapan Bimbingan Rohani yang dilakukan dengan pembimbing rohani dalam kegiatan bimbingan rohani bagi para narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, hasil penelitian ini ternyata Pembimbing Rohani di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung. Lebih sering melakukan bimbingan individu dari pada bimbingan

kelompok di dalam kegiatan bimbingan rohani narapidana wanita dengan menggunakan metode bimbingan rohani, yaitu : metode wawancara dan metode pencerahan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afifah Abiidah dalam bentuk skripsi dengan judul "*Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Wanita Muslim Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta Tahun 2017*". Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pembinaan keagamaan narapidana wanita muslim di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui pembinaan keagamaan narapidana wanita muslim di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan narapidana wanita muslim di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surakarta meliputi pengajaran Alquran, Tahfidzul quran, kajian keislaman, salat berjamaah, konseling agama Islam dan peringatan hari besar keagamaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya tidak ada yang mengkaji tentang konflik narapidana wanita dan tidak ada yang meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa. Maka dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik yang terjadi sesama narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Langsa.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab secara sistematis yang terdiri dari:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teoritis yaitu berupa bimbingan keagamaan, konflik dan narapidana wanita.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian yang isinya mencakup gambaran umum lokasi penelitian, proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita, hambatan dan solusi pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita.

Bab kelima, penutup dari semua rangkaian yang akan memuat kesimpulan dan saran. Kemudian pada akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka, daftar informan, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bimbingan Keagamaan

1. Pengertian Bimbingan Keagamaan

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan.²³

Sesuai dengan istilah, secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Namun, walaupun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan berarti bimbingan. Jika misalnya, ada seorang mahasiswa datang kepada dosen wali sebagai pembimbing akademiknya menyampaikan bahwa sampai saat terakhir pembayaran SPP hari ini, uang kirimannya belum datang, kemudian dosen pembimbing akademiknya meminjamkan mahasiswa tersebut uang untuk membayar SPP, tentu bantuan ini bukan termasuk bentuk bantuan yang dimaksudkan dengan pengertian bimbingan (*guidance*).²⁴

Menurut W.S. Winkel bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada sekelompok orang yang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan

²³ Amin, *Bimbingan*, h. 3.

²⁴ *Ibid.*

ini bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” *finansil*, media, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak, ini menjadi tujuan bimbingan. Menurut Crow, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangan sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.

Menurut DR. Rachman Natawidjaya menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sangat mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya bimbingan membantu individu mencapai perkembangan secara optimal sebagai makhluk sosial.²⁵

Menurut pandangan Islam bimbingan konseling Islam atau keagamaan adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman atau kembali ke fitrah-iman.²⁶

²⁵ *Ibid*, h. 6.

²⁶ Sutoyo, *Bimbingan*, h. 22.

Bimbingan konseling keagamaan adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis Rasulullah kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis. Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah swt dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dan peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah swt.²⁷

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam keagamaan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai baik itu laki-laki dan perempuan, guna dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang secara langsung atau tatap muka (*face to face*), agar individu tersebut dapat belajar mengembangkan fitrah yang dimilikinya berlandaskan pada Alquran dan Hadis, dengan tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari rumusan di atas tampak bahwa konseling keagamaan adalah aktifitas yang bersifat membantu, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka

²⁷ Amin, *Bimbingan*, h. 23.

selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam (Alquran dan Sunah Rasul). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Keagamaan

a. Tujuan Bimbingan Keagamaan

Secara umum dan luas, program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
- b) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.
- d) Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.²⁸

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling keagamaan adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah swt kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah swt dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi dan ketaatan dalam beribadah dengan

²⁸ *Ibid*, h. 38-39.

mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan kata lain, tujuan dari bimbingan konseling islam adalah meningkatkan Iman, Islam dan Ihsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh, dan pada akhirnya bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat.²⁹

a. Fungsi Bimbingan Keagamaan

Fungsi bimbingan dan konseling secara umum adalah sebagai fasilitator dan motifator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Fungsi ini dapat dijabarkan dalam tugas kegiatan yang bersifat pencegahan, penyembuhan dan pengembangan.

Fungsi bimbingan dan konseling dalam Islam adalah memberikan bimbingan kepada individu agar dapat kembali pada bimbingan Alquran dan Sunah. Pemberian bimbingan untuk penyembuhan gangguan mental berupa sikap dan cara berfikir yang salah dalam menghadapi problem hidup. Islam mengarahkan individu agar dapat mengerti apa arti ujian dan musibah dalam hidup.³⁰

3. Metode Bimbingan Keagamaan

- a. Metode *Interview* (wawancara) yaitu dilakukan dengan bertatap muka untuk memperoleh fakta/data/informasi dari klien. Di dalam *interview* harus adanya saling mempercayai antar pembimbing dengan terbimbing.
- b. *Group Guidance* (bimbingan kelompok) yaitu metode yang dilakukan lebih dari dua terbimbing. Dengan metode ini terbimbing dapat

²⁹ Sutoyo, Bimbingan, h.207.

³⁰ Amin, *Bimbingan*, h. 44-50.

mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan dalam lingkungannya. Menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu karena ia ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungannya dengan orang lain.

- c. *Client Centered Method* (dipusatkan pada keadaan klien) dalam metode ini terdapat dasar pandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat memiliki kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemandirian diri sendiri. Pembimbing harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin klien yang diutarakan kepadanya.
- d. *Directive Counseling* merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena pembimbing atas dasar metode ini secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap problem yang disadari oleh klien menjadi sumber kecemasannya. Dengan mengetahui keadaan masing-masing klien tersebut memberikan bantuan pemecahan problem yang dihadapinya.
- e. *Eductive Method* (metode pencerahan) yaitu usaha mengorek sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan tenaga kejiwaan klien melalui pengertian realitas yang dialami olehnya. Inti dari metode ini adalah pemberian *insight* klarifikasi pencerahan terhadap unsur-unsur kejiwaan.³¹
- f. *Psychoanalysis Method* yaitu metode psikoanalisis yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Metode ini berpandangan bahwa semua manusia itu jika pikiran dan perasaannya tertekan oleh kesadaran dan perasaan atau motif-

³¹ *Ibid*, h. 69-73.

motif tertekan tersebut tetap masih aktif mempengaruhi segala tingkah lakunya meskipun mengendap di dalam alam ketidaksadaran.

Dalam hubungan dengan penggunaan keenam metode di atas, pembimbing sebagai orang yang harus melakukan bimbingan agama, perlu juga menjiwai langkah-langkah konseling dalam membimbing klien.³²

Adapun langkah-langkah konseling adalah:

1. Membangun hubungan dalam konseling. Klien dan pembimbing harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan masalah.
2. Identifikasi dan penilaian masalah. Apabila hubungan keduanya telah terjalin dengan baik, maka selanjutnya mulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan konseling.
3. Memfasilitasi perubahan konseling. Pembimbing mulai memikirkan alternatif pendekatan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien.
4. Evaluasi dan terminasi. Evaluasi terhadap hasil konseling akan dilakukan secara keberhasilan, yang menjadi keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang kearah yang lebih positif.³³

³² *Ibid*, h.74.

³³ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011), h. 83-85.

B. Konflik

1. Pengertian Konflik

Dalam Kamus Bahasa Indonesia konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya.³⁴

Konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbetuk pertentangan fisik dan nonfisik, yang` pada umumnya berkembang dari pertentangan nonfisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan.

Taquiri dalam Davis, Keith dan Newstorm berpendapat bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.³⁵

Jadi konflik adalah segala macam pertentangan antara dua orang atau lebih. Konflik adalah suatu proses dimana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.³⁶

Dua orang pakar biologi sosial, Sidney Preuschoft dan Karel P Van Schaik mengutip pandangan Hand, menjelaskan konflik merupakan kepentingan yang

³⁴ Nasional, *KBBI*, h.723.

³⁵ Effendi, *Asas*, h. 213.

³⁶ *Ibid*, h. 213.

muncul ketika dua individu merasakan ketidakcocokan tujuan, yang terjadi ketika dua individu berusaha mendapatkan sesuatu yang hanya bisa dimiliki satu individu saja. Pandangan disiplin ilmu biologis dalam menjelaskan konflik semakin menguatkan pemahaman bahwa konflik merupakan bentuk pertentangan interpersonal, yang didorong oleh tujuan-tujuan tertentu, sehingga mengubah kondisi psikologis sosial.³⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis menjelaskan:

وَقَالَ عُثْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّالِمِينَ، يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاعَظُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)).³⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Saw bersabda: “Jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR. Bukhari).”

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, membimbing klien untuk tidak saling mencari kesalahan orang lain dan terjauhnya berprasangka buruk kepada orang lain, karena sifat yang seperti itu sangat dilarang dalam islam. Manusia harus bisa menjaga silaturahmi yang baik agar tidak terjadinya pertengkaran atau konflik sesama narapidana.

³⁷ Dewanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik* (Malang: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang, 2016), h. 3-5.

³⁸ Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari, pada kitab Shahih Bukhari, nomor hadis 6229, dalam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 3 (Mesir: Dar Attaqwa Li Atturats, 2003), h. 2946.

2. Faktor-Faktor Terjadi Konflik

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi dapat menjadi penyebab konflik ketika para anggota dalam sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi, terjadinya salah pengertian ketika berkomunikasi juga dapat menyebabkan konflik.³⁹

b. Faktor Struktur Tugas

Struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja, maupun prosedur kerja yang tidak dipahami.

c. Faktor Personal

Faktor personal dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu, baik didalam satu bagian tertentu maupun antarbagian tertentu dalam organisasi.

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan dimana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun

³⁹ Ernie Tisnawati Sule, dkk. *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.th.), h. 290.

setiap kelompok kerja. Lingkungan yang kurang ventilasi, panas hingga penataan antar bagian yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja dapat menjadi contoh faktor lingkungan yang bisa memicu terjadinya konflik. Termasuk kedalam faktor ini adalah ketersediaan fasilitas fisik bagi para anggota. Anggota yang memperoleh fasilitas yang lebih baik dibandingkan yang lain, padahal berada pada tingkatan manajemen yang sama misalnya, akan menjadi salah satu sumber terjadinya konflik.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Konflik

Ada beberapa jenis konflik diantaranya adalah:

- a. Konflik dalam diri individu, yaitu suatu yang dihadapi penuh dengan ketidakpastian (kurang percaya diri).
- b. Konflik antarindividu, yaitu konflik yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian.
- c. Konflik antarindividu dan kelompok, yaitu konflik yang ditimbulkan karena adanya tekanan diri kelompok kerja mereka terhadap individu.
- d. Konflik antarkelompok, yaitu konflik ini terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antarkelompok.⁴¹

4. Metode dan Strategi Penyelesaian Konflik

1. Metode Penyelesaian Konflik

Ada tiga metode penyelesaian konflik, yaitu:

- a. Dominasi dan Penekanan

⁴⁰ *Ibid*, h. 291-292.

⁴¹ Fajar, *Teori-Teori*, h. 217.

Penekanan dan dominasi bisa dinyatakan dalam bentuk pemaksaan sampai dengan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Kekerasan (*forcing*) yaitu bersifat penekanan otokratik.
- b) Penenangan (*smoothing*) merupakan cara pendekatan secara *diplimatis*.
- c) Penghindaran (*avoidance*) dalam hal ini manajer/penguasa menghindari untuk mengambil posisi yang tegas.
- d) Aturan mayoritas (*majority rule*) metode ini mencoba menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara (*voting*) melalui proses yang adil.

b. Kompromi

Metode penyelesaian ini diambil dengan cara mencari jalan tengah dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik, terdapat tiga bentuk kompromi meliputi:

- a) Pemisahan (*seperation*) dimana pihak yang sedang bertentangan dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan.
- b) Arbitrasi (*pewasitan*) dimana pihak ketiga diminta memberi pendapat, pihak yang sedang konflik diminta kembali kepada peraturan-peraturan yang berlaku.⁴²
- c) Penyipuan (*bribing*) dimana salah satu pihak yang sedang bertikai menerima kompensasi dalam pertukaran untuk mencapai penyelesaian konflik.

⁴² *Ibid*, h. 218-219.

c. Pemecahan Masalah Integratif

Dengan metode ini, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat dipecahkan melalui pemecahan masalah.

Terdapat tiga jenis metode penyelesaian konflik integratif, yaitu:

- a) Konsensus, dimana pihak-pihak yang sedang bertentangan bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah yang mereka hadapi.⁴³
- b) Konfrontasi, dimana pihak-pihak yang saling berhadapan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil penyelesaian konflik yang rasional sering dapat diketemukan.
- c) *Super ordinate goals*, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama.

2. Strategi Penyelesaian Konflik

Terdapat lima macam pendekatan penyelesaian konflik meliputi:

- a. *Kompetisi*, yaitu strategi penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.
- b. *Akomondasi*, yaitu strategi penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.

⁴³*Ibid*, h. 220.

- c. *Sharing*, yaitu strategi penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok lain.
- d. *Kolaborasi*, yaitu strategi penyelesaian konflik dalam bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem (*proplem solving approach*) yang memerlukan integrasi dari kedua pihak.⁴⁴
- e. *Penghindaran*, yaitu strategi penyelesaian konflik dengan jalan membiarkan atau menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok.

5. Tingkatan Konflik

a. Konflik Intra Perorangan/Antar Pribadi

Konflik terdapat bagi seorang individu, apabila perilaku individu tersebut akan menyebabkan timbulnya hasil-hasil yang bersifat eksklusif satu sama lain dan memiliki elemen-elemen yang tidak sesuai satu sama lain (yang menunjukkan hasil-hasil positif dan negatif). Ada tiga macam tipe dasar sebagai berikut:

- a) Konflik “pendekatan-pendekatan” (*approach-approach conflict*) terjadi apabila seseorang mempunyai pilihan antara dua macam alternatif atau lebih, dengan hasil-hasil positif.
- b) Konflik “menghindari-menghindari” (*avoidance-avoidance conflict*) terjadi apabila seseorang harus memiliki antara dua macam alternatif atau lebih yang memiliki dampak negatif.

⁴⁴ *Ibid*, h. 221-222.

c) Konflik “pendekatan-menghindari” (*approach-avoidance conflict*) terjadi apabila seseorang harus memutuskan apakah ia akan melaksanakan sesuatu hal yang mengandung dampak positif dan sekaligus dampak negatif.⁴⁵

b. Konflik Antar Perorangan

Konflik ini timbul antara seseorang individu atau banyak individu. Ia dapat bersifat substantif, emosional atau kedua-duanya, setiap orang mengalami pengalaman dengan konflik antar perorangan ia merupakan bentuk pokok konflik yang dihadapi.

c. Konflik Antar Kelompok

Pada masing-masing kasus, hubungan-hubungan antar kelompok perlu dikelola dengan baik guna mempertahankan kerja sama dan menghindari konsekuensi-konsekuensi disfungsional dari setiap konflik yang muncul.⁴⁶

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana Dan Hukum Pidana

a. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pidana adalah hukum perkara kejahatan pembunuhan, perampokan, korupsi, kriminal dan sebagainya.⁴⁷ Yunitri Sumarauw mengutip dari R.A koesnen menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, ‘nara’ adalah bahasa sansekerta yang berarti kaum, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan ‘pidana’ berasal dari bahasa

⁴⁵ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 392.

⁴⁶ Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 168.

⁴⁷ Nasional, *KBBI*, h.1070.

‘straff’. Selanjutnya dalam UU No 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa, narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁸

Dalam Kamus Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa atau kaum putri yang dewasa.⁴⁹ Jadi narapidana wanita adalah wanita dewasa yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim karna melanggar norma-norma dan harus menjalani tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sudarto, ahli hukum pidana mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.⁵⁰ Pidana adalah hukum yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya.

Hukum pidana dapat dibagi kepada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis sebagai berikut: Hukum pidana tertulis adalah bagian hukum pidana yang tidak tercantum dalam undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan-peraturan tertulis sehingga dengan sendirinya hukum pidana dalam undang-undang merupakan hukum tertulis. Hukum pidana tertulis ini mencakup hukum

⁴⁸ Yanti, “Narapidana” (dalam jurnal kata kunci *Convict Women, Gender Antropologi*, 2001), h. 3.

⁴⁹ Nasional, *KBBI*, h.1556.

⁵⁰ Ali, *Dasar-Dasar*, h. 3.

pidana umum dan hukum pidana khusus sepanjang terletak dalam undang-undang yang sifatnya tertulis.⁵¹

Hukum pidana tidak tertulis adalah bagian hukum yang tidak tercantum dalam undang-undang. Hukum pidana tidak tertulis ini mencakup hukum pidana adat dan juga putusan-putusan pengadilan yang merupakan pengembangan terhadap hukum pidana yang tertulis dalam undang-undang misalnya alasan-alasan penghapusan pidana tidak tertulis atau diluar undang-undang.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

a. Tujuan Hukum Pidana

Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu: Pandangan pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.

Pandangan yang kedua, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, sehingga diadakan hukum pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Secara umum tujuan hukum adalah memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam

⁵¹ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 11.

hubungannya dengan masyarakat sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil.⁵²

b. Fungsi Hukum Pidana

Dalam melaksanakan peraturan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan, menyelesaikan pertikaian dan sebagainya.

Secara garis besar fungsi hukum sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dan sifat wataknya antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pemangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan.
4. Fungsi kritis dan hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.⁵³

⁵² *Ibid*, h. 12-13.

⁵³ Dirdjosisworo soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2010), h. 154.

3. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman mati atau suatu hukuman yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

b. Pidana Penjara

Pasal 1 ayat 1 reglemen penjara ditentukan bahwa perkataan penjara dalam reglemen ini diartikan semua rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh negara sebagai tempat orang-orang terpenjara dan yang disebut penjara pusat untuk golongan Eropa, penjara untuk wanita, tempat tinggal orang-orang yang dipidana kerja paksa, penjara negara, penjara bantuan, rumah tutupan untuk orang-orang bukan militer, dan yang bernama lain.

Sekarang ini jika terhadap seseorang dikenakan pidana penjara, maka ia akan ditempatkan dalam lembaga permasyarakatan dan terhadapnya diterapkan sistem permasyarakatan. Dengan demikian, jenis pidannya tetap bernama pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana penjara itu berdasarkan sistem permasyarakatan. Pidana penjara terdiri dari: Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, yang lamanya.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, h. 243-244.

c. Pidana Kurungan

Pasal 28 KUHP menyatakan pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan disatu tempat, asal saja terpisah. Perbedaan pidana kurungan dengan pidana penjara antara lain:

1. Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan atau jika tidak tidak punya kediaman, didalam daerah dimana dia berada, kecuali kalau menteri kehakiman atas permitaannya terpidana membolehkan menjalani pidanya di daerah lain (pasal 21).
2. Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan UU (pasal 23).
3. Orang yang dijatuhi pidana kurungan disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang-orang yang dijatuhi pidana penjara (pasal 19 ayat 2).

Pidana kurungan paling lama satu hari dan paling lama satu tahun. Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (*samenloop*) atau pengulangan (*recidive*) atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.⁵⁵

d. Pidana Denda

Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau

⁵⁵ *Ibid*, h. 245-246.

pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti denda paling lama delapan bulan.

e. Hukuman Tutupan.

Hukuman tutupan adalah hukuman pidana yang menggantikan pidana penjara dalam hal menggadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, h. 247.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih fokus masalah cenderung melihat realita atau fenomena sosial yang akan diungkapkan maknanya yang berada lokasi dan waktu penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode dan pendekatan.⁵⁷ Penelitian kualitatif adalah peneliti yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, dan pikiran, secara menyeluruh dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, seperti lebih banyak mencatat dan menggambarkan daripada menafsirkan data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya, juga dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian deskriptif

⁵⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu: studi kasus, survei, studi pengembangan, studi tindak lanjut/follow-up, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, dan studi korelasi.⁵⁸ Penelitian dekriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁵⁹

B. Sumber Data

Sumber data penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dalam Wardi Bachtiar ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen atau foto-foto. Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, sumber data tertulis, foto-foto. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.⁶⁰

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan sejumlah narasumber. Narasumber peneliti maksud adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Ustad, dan empat narapidana wanita yang di pilihkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan penelitian oleh penulis.

⁵⁸ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 51.

⁵⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 157.

⁶⁰ Moleong, *Metodologi*, h. 157.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan, baik buku, surat kabar, dan semua bahan tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

Wawancara dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Sedangkan observasi pada penelitian ini adalah pengamatan

2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah percakapan oleh kedua belah pihak antara pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan kepada terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶¹

Oleh karena itu peneliti ini akan melakukan wawancara atau interview kepada narapidana wanita, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Petugas

⁶¹ *Ibid*, h. 186.

Lembaga Permasyarakatan dan guru pembimbing/Ustad. Peneliti mengambil penelitian tentang narapidana wanita karena narapidana wanita mempermudah peneliti dalam pendekatan, terutama dalam berbicara, jumlah narapidana yang sedikit sehingga mudah untuk mengambil sampel dalam penelitian, dengan adanya bimbingan keagamaan di kalangan narapida wanita juga masih terjadi konflik sesama narapidana. Dari penjelasan tersebut peneliti akan memperoleh data penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah berupa pencarian data-data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁶² Berdasarkan pengertian tersebut, dokumentasi yang peneliti ini lakukan dengan cara melakukan pencarian data yang valid, foto atau gambar.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Suharsimi Arikunto, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2008), h. 274.

⁶³ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa berkedudukan di Kota Langsa Provinsi Aceh, sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa merupakan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 UU no.12 thn 1995 tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa juga merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara yaitu tempat Tersangka dan Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional.⁶⁴

⁶⁴ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

Dinamika perkembangan dunia saat ini yang sangat pesat, kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi dan kualitas masyarakat serta yang semakin kritisnya dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum menyebabkan kualitas pelayanan pembinaan narapidana maupun pelayanan dan perawatan terhadap Tersangka dan Terdakwa sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat akan kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Sistem kepenjaraan yang lebih mengarah kepada pendekatan perlakuan yang cenderung *retributive* (pembalasan) dan mengutamakan penjaraan sebagai aspek dasar perlakukannya, dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut. Sebaliknya sistem pemasyarakatan dipandang lebih aspiratif dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 UU No. 12 Th. 1995 tentang pemasyarakatan).⁶⁵

Dalam sistem pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak lagi sebagai obyek dan pribadi yang inheren dengan tindak pidana yang dilakukannya, WBP dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah

⁶⁵ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka mengarahkan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan keagamaan, sehingga teori-teori keseimbangan kehidupan di masyarakat yang tertib dan damai.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa juga merangkap sebagai Rutan di mana untuk melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap Tersangka dan Terdakwa. oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa disamping melaksanakan Pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bertujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki, mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga nantinya setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan produktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, senantiasa berusaha agar situasi kehidupan tidak mencekam, tidak resah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang kelancaran program pembinaan seperti kegiatan bekerja, makan, tidur, rekreasi dan olah raga, beribadah, menerima kunjungan dan kegiatan lainnya selalu tertib dan harmonis. Untuk menunjang kegiatan tersebut di atas senantiasa dilaksanakan kegiatan penggeledahan barang-barang bawaan dan pengunjung dan juga pelaksanaan penggeledahan kamar-

⁶⁶ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

kamar secara rutin maupun insidental, sehingga hasilnya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini gangguan keamanan dan tata tertib tetap terjaga.

Selanjutnya dalam meminimalisir pelanggaran tata tertib sebagaimana tersebut di atas, sangat dirasakan perlunya dukungan sarana keamanan dan tata tertib yang memenuhi standar, sarana yang memadai dan memenuhi standar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pelaksanaan tugas pengamanan dan juga menimbulkan peningkatan rasa percaya diri bagi Petugas.

2. Lokasi penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa terletak di Jalan Panglima Polem No. 39 Gampong Jawa Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia.⁶⁷

3. Sarana/Fasilitas yang tersedia

Fasilitas fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa adalah: bangunan kantor terdiri dari 2 (dua) lantai hasil pembangunan sekitar tahun 1999, lantai atas terdiri dari ruang Kalapas, ruang Rapat/Aula, ruang Tata Usaha (Kasubbag Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian, Kaur Umum dan Bendahara), Kamar Kecil (WC) dan Gudang. Lantai bawah terdiri dari: ruang Portir (Pintu Gerbang), ruang Komandan Jaga, ruang Besuk/Lesehan, ruang Ka.KPLP, ruang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, ruang Pembinaan dan Anak Didik/Registerasi, ruang Dharma Wanita, ruang Klinik dan ruang Perpustakaan. Musholla ruang Bimbingan Kerja WBP/lantai 2 (dua) pos penjagaan blok hunian sebanyak 20 (dua puluh) kamar terdiri dari 17 (tujuh belas) kamar narapidana termasuk 2 (dua) kamar khusus wanita dan 3 (tiga) kamar

⁶⁷ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

tahanan titipan polisi, Jaksa dan Hakim, dapur umum Lembaga Pemasyarakatan Langsa. (Luas Bangunan Lapas 3.300.m²), gedung Lembaga Pemasyarakatan dan rumah dinas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa mempunyai luas tanah 4.182 m² dengan sertifikat no.25 Tahun 1990.

4. Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa

Ada beberapa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Langsa pada para narapidana, diantaranya yaitu :

a) Bimbingan Kemasyarakatan

Dari sejumlah narapidana tersebut diatas digunakan melalui pendekatan pengamatan sejumlah narapidana data tersebut diatas tergolong kepada pendekatan pengamanan yaitu pengamanan maksimum, pengamanan medium dan tingkat pengamanan minimum yang sejalan dengan program pembinaan yang akan diberikan sehingga muara terakhir reintegrasi dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dapat tercapai. Pembinaan narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimal Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 (Sepuluh) prinsip Pemasyarakatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.⁶⁸

b) Pembinaan Kepribadian, dilaksanakan melalui :

Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini dilakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat

⁶⁸ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah, dilaksanakan melalui ceramah agama, terutama Agama Islam yang sudah terjadwal secara rutin bertempat di ruangan Aula WBP Lembaga Permasyarakatan.

- a. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui keikutsertaannya dalam upacara bendera pada hari-hari besar nasional yang diperingati bersama petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Langsa.
- b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan, disamping itu pendidikan non formal juga dilaksanakan seperti pemberian ceramah umum dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya memperoleh informasi dari luar melalui media massa, koran, majalah, menonton TV, mendengar radio (didalam blok sudah terdapat 1 unit TV).
- c. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar narapidana nantinya dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungannya untuk mencapai hal ini kepada narapidana selama di dalam Lapas dibina terus untuk patuh beribadah, dan dapat melakukan usaha sosial secara gotong royong, melalui kerja bakti kebersihan lingkungan.⁶⁹

⁶⁹ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

c) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan. Keterampilan Pengelasan dan pertukangan kayu, hal ini dimaksudkan untuk memberi bekal keterampilan bagi narapidana yang nantinya diharapkan setelah bebas dan berada ditengah-tengah masyarakat dapat berperan aktif dan produktif serta dapat menghidupi keluarganya dengan bekerja atau membuka lapangan kerja sendiri dengan membuat perabot-perabot rumahtangga. Keterampilan reparasi kendaraan untuk mendukung usaha-usaha perbengkelan, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya, yaitu berupa keterampilan tangan, diantaranya membuat kain renda serta jahit menjahit yang dikerjakan oleh penghuni wanita dan dikerjakan dikamarnya.⁷⁰

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/a	1	-	1
2	III/d	2	1	3
3	III/c	1	1	2
4	III/b	9	1	10
5	III/a	6	-	6
6	II/d	-	-	-
7	II/c	5	1	6
8	II/b	16	1	17
9	II/a	26	2	28
Jumlah		66	7	73

Tabel 1:

Data kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa

⁷⁰ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa

Jenis Kejahatan	Narapidana Laki-Laki	Narapidana Wanita	Total
Susila	19	-	19
Pembunuhan	14	-	14
Penganiayaan	37	-	37
Penggelapan	9	-	9
Perampokan	8	-	8
Pemerasan	3	-	3
Penipuan	4	1	5
Penadahan	4	-	4
Narkotika	321	11	332
Ilegal Trafiking	-	1	1
Ilegal Fissing	2	-	2
KDRT	1	-	1
UU Imigrasi	8	8	8
UUPA	36	-	36
Qanun	2	-	2
Jumlah			494

Tabel 2:
Data Kasus Narapidana

B. Proses Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita

Proses bimbingan keagamaan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai dalam bidang bimbingan keagamaan baik itu laki-laki maupun perempuan guna untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang sedang

dihadapi oleh individu atau kelompok untuk menemukan jati dirinya sendiri, dan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri individu, untuk memecahkan masalah konflik yang tengah dihadapi oleh individu itu sendiri, agar dapat belajar mengembangkan fitrah yang dimilikinya berlandaskan pada Alquran dan Hadis dengan tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bimbingan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa adalah dengan memberikan pencerahan atau pemahaman tentang agama yang mendasar kepada narapidana wanita dengan cara mendatangkan Ustad dari luar Lembaga Pemasyarakatan, guna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap narapidana khususnya konflik antara sesama narapidana wanita. Proses bimbingan agama dilakukan dengan berbeda-beda sesuai dengan jadwal yang ditentukan pihak Lembaga Pemasyarakatan yaitu pukul 10.00 Wib-11.45 Wib itu dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Hari senin dan selasa pengajian membaca Alquran dengan kategori tajwid dan makharijul huruf isi bacaan narapidana wanita, Kamis dan Rabu pengajian kitab kuning, jumat yasinan bersama dan pemberian ceramah atau tausiah oleh Ustad, hari Sabtu dan Minggu tidak diadakan bimbingan agama karena hari minggu hari istirahat kepada narapidana wanita.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa dalam meningkatkan proses bimbingan keagamaan narapidana yaitu dengan menghadirkan pembimbing yang ahli dalam bidang agama. Adapun bentuk pelaksanaan bimbingan agama yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengajian membaca Alquran

Pengajian membaca Alquran dilakukan dalam seminggu 2 kali yaitu hari Senin dan Selasa pukul 10.00 Wib-11.45 Wib. Pengajian membaca Alquran juga merupakan salah satu bentuk bimbingan agama dalam meningkatkan moral agar tidak terjadi konflik dalam lingkungan narapidana wanita. Dalam pengajian Alquran pembimbing membagi dua kelompok yaitu kelompok yang belum bisa mengenal huruf dan kelompok yang sudah mulai mengenal huruf, karena sebagian narapidana ada yang belum bisa membaca Alquran jadi harus dimulai dari pembacaan yang mendasar agar proses pembelajaran lebih mudah.

2. Pengajian kitab Lapan dan kitab Bajuri

Sururin mengutip dari Azyumardi Azra mengatakan bahwa, kitab kuning secara umum dapat dipahami sebagai kitab-kitab keagamaan berbahasa arab, menggunakan aksara arab yang dihasilkan oleh para ulama dan para pemikir muslim lainnya, terutama di Timur Tengah. Pengertian tersebut terlihat kurang luas, oleh karena itu Azyumardi Azra menambahkan bahwa kitab kuning tidak hanya menggunakan bahasa arab, akan tetapi juga menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Melayu, Jawa, dan bahasa lokal lainnya, di Indonesia dengan menggunakan aksara arab. Banyak juga orang-orang menyebutkan kitab tersebut dengan sebutan kitab kuning karena lembar kertas yang digunakan berwarna kuning.⁷¹

Pengajian kitab kuning dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 10.00 Wib-11.45, yang terdiri dari dua kitab. Kitab tersebut sering orang menyebutnya

⁷¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Willenium baru*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 111.

dengan kitab lapan dan kitab bajuri. Adapun nama-nama kitab yang sebenarnya adalah, kitab pertama yang bernama Jam'u Jawami' al-Mushannifat (kitab lapan) pengarangnya Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib al-Asyi. Kitab kedua yang bernama Hasyiyah al-Bajuri dengan pengarangnya as-Syeikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri. Pengajian kitab kuning ini sangatlah penting bagi narapidana wanita karena memuat tentang hukum-hukum Islam yang bersumber Alquran dan hadis. Pembacaan kitab kuning dilakukan oleh Ustad kemudian dijelaskan kepada narapidana tentang isi yang ada didalam kitab kuning tersebut. Bagi narapidana yang kurang mengerti/paham pembimbing mengizinkan untuk bertanya kepada pembimbing, dan pembimbing akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh narapidana tersebut.

3. Salat wajib dan salat sunah

Salah satu bentuk bimbingan keagamaan yang diterapkan oleh Ustad di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa dengan mendapatkan persetujuan pihak Lembaga Pemasyarakatan ialah membiasakan salat wajib lima waktu dan menganjurkan salat sunah seperti salat Tahajjud dan salat Duha yaitu bertujuan agar narapidana terbiasa melaksanakan salat wajib dan salat sunah. Pembimbing juga menjelaskan apa saja manfaat dan keuntungan salat wajib lima waktu dan manfaat salat sunah kepada setiap umat muslim. Bagi setiap orang yang mau mengerjakan salat fardu lima waktu dan salat sunah, contohnya seperti hati lebih bersih dalam arti tidak mudah dendam terhadap kesalahan yang orang lakukan terhadap diri kita, tidak mudah marah atau egois, lebih bisa mengendalikan emosi. Keutamaan dan manfaat dari salat fardu lima waktu juga dapat menghapuskan

dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan dimasa yang lalu, dapat menjauhkan dari segala keburukan, dapat menenangkan hati, menambah semangat dan kepercayaan terhadap orang lain dan masih banyak manfaat lainnya.

4. Tausiah dan baca surat yasin bersama narapidana wanita

Setiap hari jumat pukul 10.00 Wib-11.30 Wib proses bimbingan agama diikuti dengan yasinan bersama dengan narapidana wanita, setelah siap membaca surat yasin kemudian dilanjutkan dengan pemberian tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh pembimbing atau Ustad yang datang dari luar Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian tausiah merupakan salah satu bentuk bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing dalam membentuk moral agar tidak terjadi konflik antara narapidana, materi tausiah yang disampaikan oleh Ustad seperti akhlak, moral, tujuan hidup di dunia dan tujuan hidup di akhirat (kematian), serta motivasi bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa saling menghargai satu sama lain agar tidak terjadinya konflik di lingkungan narapidana. Membaca surat yasin bersama juga merupakan salah satu bentuk bimbingan agama guna memberikan kedamaian, serta ketenangan dalam hati narapidana wanita.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa tidak hanya mengadakan bimbingan keagamaan saja seperti membaca Alquran, tausiah, baca surat yasin bersama dan sebagainya. Namun disini peneliti melihat bimbingan agama yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa dalam bentuk perlombaan yang di perlombakan pada hari Tujuh Belas Agustus dan hari yang telah ditentukan seperti lomba praktek salat, bersalawat, zikir, menghafal surat

pendek dan sebagainya. Tujuan diadakan lomba tersebut agar para narapidana bisa kompak, saling menghargai satu sama lain, dan bisa juga terjalin silaturahmi yang baik agar tidak terjadinya konflik sesama narapidana.

Hasil wawancara dengan pengurus yang bertanggung jawab terhadap narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Langsa. Sebagaimana dikatakan oleh pembimbing/Ustad Bukhari bahwa, pertama pembimbing membimbing/mengajarkan ngaji di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa banyak sekali narapidana yang kurang tentang ilmu agama terutama narapidana wanita. Sering sekali narapidana menceritakan kepada pembimbing bahwa mereka sering bertengkar sesama narapidana karena kesalahpahaman dan banyak juga masalah lainnya sehingga timbullah konflik. Namun seiringnya berjalan waktu proses bimbingan agama yang diterapkan seperti mengaji, ceramah, bershalawat, zikir, menghafal surat pendek dan sebagainya. Dengan mengikuti proses bimbingan agama banyak sekali perubahan yang dapat dilihat dari narapidana terutama dari segi moral dan akhlak.⁷²

Dari hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) mengatakan bahwa, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa sering terjadinya konflik antara sesama narapidana, khususnya narapidana wanita seperti kesalahpahaman, tidak menghargai satu sama lain, tidak mematuhi peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan peraturan yang dibuat didalam kamar para narapidana sendiri dan banyak masalah lainnya, maka dari itu timbullah pertengkaran mulut antara para narapidana sehingga timbullah konflik secara

⁷² Bukhari, Pembimbing/Ustad, wawancara tanggal 26 Juli 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

berkelanjutan, narapidana juga minim sekali dengan pengetahuan agama. Maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan menghadirkan Ustad guna untuk membimbing/membina narapidana wanita terutama dalam bimbingan keagamaan agar narapidana bisa paham dengan ilmu agama. Semua narapidana wanita diwajibkan untuk mengikuti bimbingan keagamaan secara rutin dari hari Senin sampai Jumat seperti pengajian, mendengarkan ceramah, dan banyak bimbingan agama lainnya. Agar narapidana bisa berubah terutama dalam perilaku atau akhlak agar tidak terjadinya konflik antara sesama narapidana.⁷³

Sebagaimana di katakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa bahwa, dengan mengikuti bimbingan keagamaan banyak sekali perubahan yang didapatkan oleh narapidana wanita, baik itu dari segi ibadah maupun dari segi pergaulan sesama narapidana ataupun sesama petugas. Narapidana lebih sopan dalam berbicara, sudah mulai paham tentang pentingnya menghargai satu sama lain, dan pentingnya menjaga silaturahmi. Dengan berjalannya waktu bimbingan keagamaan maka konflik antara narapidana sudah mulai berkurang.⁷⁴

Hasil wawancara dengan narapidana wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa sebagai berikut: Sebagaimana dikatakan narapidana Nita (nama samaran) 48 tahun dengan kasus pemakai sabu-sabubahwa, pertama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, narapidana belum terbiasa dan belum mampu beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merasa takut dengan

⁷³ Said Mahdar, Kalapas, wawancara tanggal 13 Agustus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

⁷⁴ Lisna Wati, Petugas Lapas, wawancara tanggal 30 Juli 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

narapidana wanita lainnya, karena narapidana melihat di Lembaga Pemasyarakatan sering terjadi perkelahian atau pertengkaran antara sesama, Narapidana merasa takut dan sering menangis minta pulang kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tidak bisa, karena narapidanasedang menjalani hukuman atau penjara. Setelah narapidana mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan, narapidana sudah mulai berubah dan hilang rasa takutnya dan pertengkaranpun sudah mulai berkurang.⁷⁵

Sebagaimana dikatakan narapidana ira (nama samaran) 19 tahun dengan kasus mengisap sabu-sabu bahwa, pertama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa melihat banyak sekali terjadinya pertengkaran sesama narapidana, sebab kurangnya pemahaman agama. Sebelum mengikuti bimbingan pengajian narapidana sering berbicara tidak sopan, baik dengan sesama maupun kepada petugas lembaga Pemasyarakatan, dan Ustad. Selama narapidana mengikuti proses bimbingan keagamaan seperti pengajian, mendengarkan ceramah, dan sebagainya, banyak sekali perubahan moral dan akhlak narapidana.⁷⁶

Sebagaimana dikatakan narapidana Nur Jannah (nama samaran) 53 tahun dengan kasus mengedar sabu-sabu bahwa, selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa narapidana sadar dengan umur yang sudah tua, narapidana suka memperlakukan narapidana yang lebih muda dari dirinya, karena narapidana menganggap bahwa yang lain itu lebih mudah dan bodoh dari dirinya.

⁷⁵ Agusnita, Narapidana, wawancara tanggal 30 juli 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

⁷⁶ Ira Wati, Narapidana, wawancara tanggal 31 Juli 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

Narapidana juga sering membentak, bertutur kasar dan lainnya. Selama narapidana mengikuti bimbingan keagamaan setiap harinya, banyak sekali ilmu yang narapidana dapatkan terutama dengan ilmu tentang saling menghargai satu sama lain.⁷⁷

Sebagaimana dikatakan narapidana Khadijah (nama samaran) 35 tahun dengan kasus mengetahui tetapi tidak melapor. Narapidana disini adalah orang-orang yang buta akan ilmu agama, sebelum narapidana mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan mengaji kitab kuning, Alquran, dan ceramah. Selama narapidana rutin mengikuti bimbingan pengajian narapidana bisa paham dengan ilmu agama, terutama dalam hukum-hukum yang dijelaskan dalam kitab kuning bahwa bertengkar itu adalah perlakuan yang tidak baik, selaku muslim harus menjaga silaturahmi, karena sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah saw.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti adalah proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita ialah dengan memberikan motivasi-motivasi kepada setiap narapidana wanita. Dimana motivasi yang diberikan oleh pembimbing tidak hanya sekedar motivasi untuk membangkitkan semangat saja, namun motivasi tersebut dimasukkan unsur-unsur keagamaan yang membuat narapidana sadar akan perlakuan yang mereka kerjakan. Sebagai seorang muslim tentu kita menyadari sesama muslim harus bisa menghargai satu sama lain dan saling menjaga silaturahmi karena silaturahmi sangat di anjurkan oleh Rasulullah saw.

⁷⁷ Nurjannah, Narapidana, wawancara, tanggal 2 Agustus 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

⁷⁸ Khadijah, Narapidana, wawancara tanggal 4 Agustus 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita

1. Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan, rintangan, penghalang sesuatu pekerjaan menjadi lambat atau tidak lancar.⁷⁹ Hambatan sendiri cenderung bersifat lebih ke arah negatif yaitu seperti memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri maupun dari luar manusia.

Setiap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan narapidana lainnya seperti pendidikan, ekonomi, ras, suku, kebudayaan, dan pemahaman tentang religius. Menjadi penyebab timbulnya hambatan dalam proses bimbingan keagamaan adalah tidak semua narapidana paham tentang ilmu agama, dan tidak semua mampu menerima suatu adat dan pergaulan narapidana yang sudah lama menetap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, maka dari itu timbullah konflik antara sesama narapidana karena tidak saling menghargai pendapat satu sama lain.

Hambatan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita adalah pembimbing memberikan bimbingan keagamaan atau pencerahan kepada narapidana wanita, beberapa narapidana wanita kurang memperhatikan atau kurang mendengarkan apa yang disampaikan

⁷⁹ Nasional, *Kamus*, h. 478.

oleh pembimbing karena asik mengobrol sesama narapidana. Hal tersebut dapat membuat narapidana lainnya yang sedang mendengarkan pencerahan dari pembimbing terganggu karena keributan yang timbul dari narapidana yang tengah sibuk mengobrol dengan teman disebelahnya, dari keributan tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara sesama narapidana. Dan hambatan lainnya yaitu ruangan yang sempit, waktu bimbingan yang singkat dan kurangnya pembimbing sehingga pembimbing kewalahan dalam membimbing narapidana wanita dengan jumlah yang lumayan banyak.

Sebagaimana dikatakan oleh Ustad Bukhari, bahwa hambatan dalam membimbing narapidana wanita terutama dengan masalah konflik yang sering terjadi, narapidana tidak mau mendengarkan apa yang pembimbing sampaikan/nasihat. Narapidana tidak mudah mengerti tentang materi sampaikan oleh pembimbing, pembimbing harus mengulang materi yang sama kepada narapidana sehingga dapat memahami materi yang disampaikan. Narapidana juga memiliki watak yang keras, jadi pembimbing harus mampu membina narapidana agar memiliki watak yang baik. Masalah yang seperti itu bisa dikatakan wajar, karena pada dasarnya ketika seseorang telah ditahan dan masuk tahanan pasti karena faktor rusaknya moral dan tingkah laku yang tidak baik. Bahkan mungkin saja, narapidana dikelilingi oleh orang-orang yang kurang baik dalam hal berperilaku dan berbicara saat mereka masih berada di lingkungan mereka tinggal, perilaku tersebut masih terbawa sampai narapidana masuk ke dalam Lembaga Permasyarakatan Klas II B Langsa.

Hambatan lainnya dalam melaksanakan bimbingan keagamaan, yaitu dengan ruangan yang sempit, waktu bimbingan yang singkat dan kurangnya pembimbing, sehingga pembimbing kewalahan dalam membimbing narapidana wanita dengan jumlah yang lumayan banyak.⁸⁰

“Hambatannya adalah narapidana tidak mau berubah walaupun sudah dibimbing/dibina oleh Ustad yang di hadirkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa. Letak masalahnya bukan dari pembimbing tetapi dari narapidana itu sendiri. Kalau narapidana tetap melakukan kejahatan/keributan sehingga mengganggu narapidana lainnya maka pihak Lembaga Pemasyarakatan mengambil tindakan dengan cara memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain”.⁸¹

2. Solusi Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita

Solusi pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa yaitu dengan menghadirkan Ustad dari luar Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai dalam bidang bimbingan keagamaan guna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh narapidana khususnya permasalahan konflik dan banyak permasalahan lainnya. Agar narapidana bisa menemukan jati dirinya sendiri, dan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri individu, untuk memecahkan masalah konflik yang tengah dihadapi oleh individu itu sendiri, agar dapat belajar

⁸⁰ Bukhari, Pembimbing/Ustad, wawancara tanggal 13 Agustus 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

⁸¹ Said Mahdar, Kalapas, wawancara tanggal 13 Agustus 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

mengembangkan fitrah yang dimilikinya berlandaskan pada Alquran dan Hadis dengan tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Peneliti melihat bimbingan keagamaan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa yaitu dalam bentuk bimbingan keagamaan dengan materi, tausiah, bimbingan membaca Alquran, salat wajib dan salat sunah, kitab kuning, bershalawat, zikir, menghafal surat pendek dan sebagainya.

Tujuan diadakan bimbingan keagamaan tersebut, agar para narapidana bisa berubah dalam kebiasaan buruk seperti berbicara kasar, berkelahi, tidak menghormati dan menghargai satu sama lain. Pembimbing juga berusaha membentuk moral dan akhlak narapidana menjadi lebih baik dari sebelumnya agar tidak terjadi konflik antara sesama narapidana, serta memberikan motivasi-motivasi menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa saling menghargai satu sama lain guna untuk mencegah terjadinya konflik di lingkungan narapidana wanita.

Bagi narapidana wanita yang tidak mau berubah walaupun sudah dibimbing/dibina oleh ustad-ustadzah yang di hadirkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, bagi narapidana yang tetap melakukan kejahatan/keributan sehingga mengganggu narapidana lainnya maka pihak Lembaga Pemasyarakatan akan mengambil tindakan dengan cara memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

D. Analisis

Banyak kasus yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, namun yang paling dominan adalah kasus Narkoba/Narkotika dan dikalangan lingkungan narapidana sering terjadi permasalahan konflik. Proses bimbingan

keagamaan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa yaitu dengan cara memberikan bimbingan-bimbingan yang menyinggung unsur ketuhanan. Pembimbing/Ustad juga memberikan bimbingan keagamaan kepada narapidana untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh narapidana yaitu masalah konflik. Sebagian besar dari narapidana wanita melakukan tindak kejahatan bukan semata-mata yang narapidana inginkan, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan narapidana terpaksa dan mau tidak mau harus melakukan kejahatan tersebut. Adapun faktor, kurangnya ekonomi sehingga narapidana melakukan kejahatan sehingga di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

Dengan demikian, bimbingan keagamaan adalah salah satu cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan aktivitas keagamaan bagi narapidana. Karena dengan bimbingan keagamaan yang diberikan oleh Ustad seperti pengajian, ceramah, maupun yang barbau keislami/spiritual. Bimbingan keagamaan tersebut membuat narapidana sadar dan mampu menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja.

Bimbingan keagamaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Ustad di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa juga untuk meningkatkan sisi ke-Tuhanan yang ada pada diri narapidana wanita, serta memberikan motivasi-motivasi untuk membangkitkan dimana motivasi yang diberikan oleh pembimbing tidak hanya sekedar motivasi saja,

namun motivasi tersebut dimasukkan unsur-unsur keagamaan yang membuat narapidana sadar bahwa apa yang selama ini mereka kerjakan bukanlah sesuatu hal yang benar untuk dilakukan. Pemberian semangat agar menjadi manusia yang berguna dan berperan aktif dan kreatif dalam membangun Bangsa dan Negara. Agar fitrah yang dikaruniakan Allah swt kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa mengubah moral, akhlak menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya agar bisa mencegah terjadinya konflik sesama narapidana wanita itu sendiri.

Bimbingan keagamaan yang diberikan oleh Ustad tidak hanya dari segi ibadah saja, tetapi dari segi tingkah laku yang dulunya kurang baik, kurang sopan dan kurang menjaga dalam hal berbicara, akhirnya bisa berubah sedikit demi sedikit dikarenakan bimbingan dan motivasi yang tiada henti-hentinya diberikan oleh pembimbing. Tidak hanya oleh pembimbing, ketika narapidana terlibat pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi diluar dari jam bimbingan, misalnya pertengkaran yang terjadi antar teman sekamar, petugas atau staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa sendiri turut mengambil andil untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut, dengan memberikan sedikit pencerahan-pencerahan dan nasihat-nasihat yang baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, akhirnya pertengkaran dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, dengan adanya bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, narapidana akhirnya bisa merubah tingkah

laku yang dulunya tidak baik menjadi tingkah laku yang lebih baik. Dari orang yang tidak bermoral karena buruknya tingkah laku, akhirnya menjadi sosok yang lebih bermoral. Mengerti bagaimana caranya untuk bertingkah laku dengan baik sesuai dengan peraturan, adat, dan norma-norma agama yang telah diajarkan didalam ajaran Islam.

Tidak hanya dari segi ibadah, narapidana juga sudah mulai sadar untuk berbuat baik dan saling tolong-menolong antar narapidana lainnya ketika ada yang membutuhkan bantuan. Rasa sayang dan peduli mulai timbul ketika ada salah satu narapidana yang kesusahan atau sedang merasa gundah. Contohnya ketika salah satu narapidana sedang merindukan keluarga dan anaknya di rumah, tentunya narapidana yang lain coba menenangkan hati narapidana tersebut dengan memberikan masukan-masukan yang dapat menenangkan hati narapidana yang sedang gundah.

Hambatan yang dialami oleh Ustad saat proses bimbingan keagamaan berlangsung yaitu narapidana kurang memperhatikan atau tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustad, karena narapidana menganggap apa yang disampaikan oleh Ustad tidak penting. Ketika proses pengajian berlangsung narapidana asik mengobrol dengan teman sebelahnya, hal tersebut dapat membuat narapidana lainnya yang sedang mendengarkan pencerahan dari pembimbing terganggu karena keributan yang timbul dari narapidana yang tengah asik mengobrol, dari keributan tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara sesama sehingga timbullah konflik yang berkelanjutan. Ustad juga menyuruh narapidana mengulang membaca Alquran di dalam kamar agar narapidana terbiasa dalam

mengaji, tetapi banyak narapidana yang tidak mau mengerjakan apa yang disuruh oleh Ustad.

Hambatan lainnya yaitu ruangan yang sempit, waktu bimbingan yang singkat dan kurangnya pembimbing yang dirasakan oleh Ustad yang sering mengajar. Dari kurangnya pembimbing atau Ustad sehingga pembimbing kewalahan dalam membimbing narapidana wanita dengan jumlah yang lumayan banyak.

Solusi dalam mengatasi konflik narapidana wanita yaitu dengan menghadirkan Ustad dari luar Lembaga Pemasyarakatan untuk membimbing narapidana wanita dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh narapidana khususnya permasalahan konflik dan banyak permasalahan lainnya. Agar narapidana bisa menemukan jati dirinya sendiri, dan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri individu, untuk memecahkan masalah konflik yang tengah dihadapi oleh individu itu sendiri, agar dapat belajar mengembangkan fitrah yang dimilikinya berlandaskan pada Alquran dan Hadis dengan tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi narapidana yang tidak mau berubah menjadi lebih baik, walaupun sudah dibina/dibimbing maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa mengambil tindakan dengan cara memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyusunan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal dari hasil penelitian yang berkaitan dengan *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa*, maka dapat diambil kesimpulan di bawah ini:

Proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita yaitu dengan cara memberikan pencerahan atau pemahaman keagamaan yang mendasar kepada narapidana wanita dengan cara mendatangkan Ustad dari luar Lembaga Pemasyarakatan, guna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap narapidana khususnya konflik antara sesama narapidana wanita. Pemberian bimbingan/pengajar tentang hukum-hukum, akidah-akidah, hukum bacaan Alquran, tentang salat fardu lima waktu, menjelaskan ajaran-ajaran Islam yang dipelajari di dalam kitab kuning. Dengan adanya pemahaman keagamaan tersebut, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan narapidana terhadap Allah swt.

Hambatan dan solusi pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita. Adapun hambatannya, ketika pembimbing melakukan bimbingan kepada narapidana, tetapi narapidana tidak mau mendengarkan apa yang pembimbing sampaikan/nasihati, ruangan yang sempit, waktu bimbingan yang singkat dan kurangnya pembimbing sehingga pembimbing kewalahan dalam

membimbing narapidana wanita dengan jumlah yang lumayan banyak. Solusinya yaitu dengan menghadirkan Ustad dari luar Lembaga Pemasarakatunguna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh narapidana khususnya permasalahan konflik dan banyak permasalahan lainnya. Narapidana yang tidak mau berubah dari perlakuan yang tidak baik yaitu perlakuan sering membuat keributan sehingga timbullah konflik sesama narapidana, walaupun sudah dibina/dibimbing maka dari itu pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Langsa mengambil tindakan dengan cara memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasarakatan lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Mengatasi Konflik Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Langsa* maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Langsa agar dapat terus mengikuti bimbingan keagamaan yang diberikan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Langsa melalui Ustad.
2. Kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Langsa agar kiranya tetap menjalankan dan mempertahankan bimbingan keagamaan untuk narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Langsa, agar narapidana wanita memiliki tingkah laku yang sebelumnya kurang baik, dikarenakan diberi bimbingan akhirnya memiliki tingkah laku yang

lebih baik, dan terutama dari segi sisi ke-Tuhanan yang terdapat di dalam diri narapidana tersebut.

3. Kepada Ustad sekiranya tidak akan pernah bosan memberikan bimbingan keagamaan dan memberikan motivasi-motivasi agar narapidana wanita memiliki pribadi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Karim.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Alviani, Nimade Destriani mengutip dari Andi Hamzah. *Tinjauan Pemindaan di Indonesia*. Jakarta: Cetakan Pertama.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, No. Hadis 6229, jilid 3. Mesir: Dar Attaqwa Li-Atturats, 2003.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Willenium baru*. Jakarta: Logos, 1999.

Daud, Pinasthika Mr. “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani MasaPidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Yogyakarta” *Dalam Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2008.

Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2012.

Effendi, Usman. *Asas manajemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Elhany, Hemalan. “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Metro” jurnal, Kata kunci Bimbingan, Keagamaan, Ketenangan Jiwa, dan Lapas, Volume 01, No. 01 januari-juni 2017.

Hemalan. “Pelaksanaan”. Jurnal, Kata kunci Bimbingan, Keagamaan, Ketenangan Jiwa, dan Lapas, Vol 01, N0. 01 januari-juni 2017.

- Imam Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjah al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. No. Hadis 2674, jilid 4. Bairud: al-kutub al-‘ilmiyah, t.th.
- Lubis, Namora lumongga. *Memahami Dasa Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Narwoko, J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Novianto, Eko. *Dakwah dan Manajemen Isu*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Solikhah, Nur’aini mengutip dari Kartono. *Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Wanita di Lembaga Per masyarakat Magelang* 2014.
- Dewanto, Putra Fajar. *Teori-Teori Komunikasi Konflik*. Malang: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2008.
- Sumarauw, Yanti. “Narapidana Perempuan dalam Penjara” dalam jurnal kata kunci *Convict Women, Gender Antropologi*, 2001.
- Sutoyo, Anwar. *Bimbingan dan Konseling Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Thoules, Robert H. *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2000.

Sule, Ernie Tisnawati dkk. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 290.

Winardi. *Manajemen Perilaku Organisasi* Jakarta: Kencana, 2004.

Winardi. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012.

Zainuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

DAFTAR INFORMAN

Agusnita (48 tahun), Narapidana, 30/07/2018.

Bukhari (43 tahun), Pembimbing/Ustad, 26/07/2018.

Ira Wati (19 tahun), Narapidana, 31/07/2018.

Khadijah (35 tahun), Narapidana, 2/08/2018.

Lisna Wati (35 tahun), Petugas Lembaga Pemasyarakatan, 30/07/2018.

Nur Jannah (53 tahun), Narapidana, 4/08/2018.

Said Mahdar (46 tahun), Kepala Lembaga Pemasyarakatan, 13/08/2018.

Daftar Wawancara dengan Narapidana wanita

1. Apa kabar Anda dan siapa nama Anda?
2. Berapa usia Anda?
3. Apa kasus Anda, sehingga bisa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa?
4. Apa faktor penyebab Anda melakukan perbuatan tersebut?
5. Bagaimana cara Anda melakukannya dan di mana posisi Anda saat ditangkap?
6. Berapa lama masa hukuman Anda?
7. Apakah sebelumnya keluarga Anda tahu jika anda melakukan perbuatan tersebut?
8. Apakah selama di sini keluarga Anda rutin mengunjungi Anda?
9. Selama Anda berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, adakah terjadi perselisihan atau konflik antar sesama. Kalau misalnya ada, apa alasannya?
10. Faktor apa sehingga terjadi perselisihan atau konflik antar narapidana wanita?
11. Apa dampak bagi diri Anda setelah terjadi perselisihan atau konflik?
12. Penanganan apa yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para narapidana wanita?
13. Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa ada diadakan bimbingan keagamaan?
14. Bimbingan keagamaan seperti apa yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa?
15. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, apakah Anda rutin mengikuti kegiatan pengajian atau bimbingan keagamaan?
16. Materi apa yang disampaikan oleh Ustad dalam bimbingan keagamaan?
17. Apa dampak perubahan setelah pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi Anda?

Daftar Wawancara dengan Pembimbing/Ustad

1. Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, ada terjadi pertengkaran atau konflik sesama narapidana wanita?
2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa?

3. Bagaimana cara Ustad membimbing narapidana wanita yang mempunyai masalah konflik sesama narapidana?
4. Ketika pelaksanaan bimbingan keagamaan berlangsung apakah ada terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman antara narapidana sehingga terjadinya konflik?
5. Apakah ada faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan?
6. Bagaimana sikap dan tingkah laku narapidana setelah mengikuti bimbingan keagamaan?
7. Apa ada perubahan bagi narapidana wanita setelah di lakukan bimbingan keagamaan?
8. Apakah ada kendala atau hambatan dalam proses bimbingan keagamaan dalam mengatasi konflik narapidana wanita?

Daftar Wawancara dengan Kalapas dan Petugas Lembaga Perasyarakatan

1. Apakah di Lembaga Pemasyarakatan ini ada terjadi pertengkaran atau konflik sesama narapidana wanita?
2. Usaha apa yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan permasalahan konflik?
3. Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa, ada diadakan proses bimbingan keagamaan?
4. Siapa yang melakukan proses bimbingan keagamaan?
5. Bagaimanakah proses bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Ustad dalam membimbing narapidana wanita?
6. Menurut Bapak/Ibu, adakah perubahan yang dialami oleh narapidana dalam menjalani proses bimbingan keagamaan?
7. Apa hambatan Bapak/Ibu dalam menangani konflik narapidana wanita?
8. Solusi atau tindakan apa yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan kalau narapidana tidak mau berubah walaupun sudah dibimbing atau dibina?



Gambar 1:

Wawancara dengan narapidana Agusnita (nama samaran). Proses wawancara dilaksanakan di ruang pengajian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.



Gambar 2:

Wawancara dengan narapidana Ira Wati (nama samaran). Proses wawancara dilaksanakan di ruang pengajian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.



Gambar 3:

Wawancara dengan narapidana Nur Jannah (nama samaran). Proses wawancara dilaksanakan depan kamar narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.



Gambar 4:

Wawancara dengan narapidana Ira Wati (nama samaran). Proses wawancara dilaksanakan di ruang pengajian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa



Gambar 5:

Wawancara dengan Kalapas (Said Mahdar). Proses wawancara dilaksanakan di ruang Kalapas (kepala Lembaga Permasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa



Gambar 6:

Wawancara dengan Petuga Lembaga Pemasyarakatan Lisna Wati. Proses wawancara dilaksanakan di kantor staf pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa



Gambar 7:

Wawancara dengan Ustad Bukhari. Proses wawancara dilaksanakan di ruang pengajian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.



Gambar 8:

Proses pengajian dengan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mawaddatau Warahmah
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Muda Itam, 07 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Kuala Desa Cot Muda Itam Kec. Peureulak,
Kab. Aceh Timur
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Alm. M. Amin
b. Ibu : Nursiah
c. Pekerjaan : -
Riwayat Pendidikan :
a. SD Negeri 5 Peureulak : Tamat Tahun 2008
b. SMP Negeri 1 Peureulak : Tamat Tahun 2011
c. SMA Negeri 1 Peureulak : Tamat Tahun 2014
d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2014 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 03 Oktober 2018
Penulis,

Mawaddatau Warahmah